



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CALON PENGGANTI KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

SISA MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan Tahun 2014-2019 telah membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, bahwa Calon Pengganti Ketua DPRD diumumkan dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna atas usul pimpinan partai politik;
- c. Bahwa Calon pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud huruf b di atas dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 62).
- Memperhatikan : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara H. Kaharuddin, S.E dari Jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 tanggal 16 Juni 2019.

2. Surat Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Paser Nomor 100/Golkar-Psr/VI/2019 Tanggal 17 Juni 2019 perihal Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Paser Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019.
3. Surat Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur Nomor 298/DPD/GOLKAR/KT/VI/2019 Tanggal 18 Juni 2019 perihal Persetujuan Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Paser Sisa Masa Jabatan 2014 – 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN CALON PENGGANTI KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER SISA MASA JABATAN TAHUN 2014-2019
- KESATU : Menetapkan dan mengusulkan Saudara **Ikhwan Antasari**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dari Partai Golongan Karya sebagai Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019.
- KEDUA : Menyampaikan usulan Calon Pengganti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Bupati Paser untuk mendapatkan peresmian pengangkatannya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 26 Juni 2019

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

ABDUL LATIF THAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19630512 198603 1 030

